

KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MADIUN

Hery Hermawan ¹⁾, Muhammad Imron ²⁾

^{1),2)} Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun

Abstract

Regional Income is the entire reception area both from PAD and Fund Balance and Other - another legitimate income. Retribution contributions used to finance the construction . To implement a community development role is sktif is needed . The purpose of this study was to determine the influence of the Regional and Local Tax levy Other receipts to the Local Revenue receipts in Madiun and to determine the dominant variables from Local Taxes , Levies and Other receipts of the Local Revenue receipts in the City Madiun ? The results of the study are no partial effect of local taxes , local levies and other revenues to the PAD . Based on the value of the beta coefficient standardize , to other income variables most dominant influence on the original income variable that is equal to 0.570 compared levies and other revenues . Given the tremendous contributions made by local taxes , levies and other revenues in local revenue (PAD) , the Madison County government should optimize its acceptance in order to achieve its full potential

Keywords : Local taxes , Levies , PAD

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini telah diterapkan prinsip – prinsip *Good Governance*. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*), maka perlu dilakukan perubahan atas tata pemerintahan di Indonesia. Tahun 2001 merupakan awal dari perubahan fundamental sistem pemerintahan, dari sistem sentralisasi pada masa orde baru menjadi sistem desentralisasi atau yang dikenal dengan otonomi daerah. Perubahan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Di dalam Undang-undang dimaksud, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab penuh atas terselenggaranya urusan pemerintahan di daerahnya. Terkait hal ini pemerintah pusat berperan

dalam melakukan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan otonomi daerah.

Agar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya sumber – sumber penerimaan daerah yang cukup memadai. Penerimaan daerah tersebut akan digunakan untuk membiaya seluruh kebutuhan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penerimaan daerah bersumber dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat/provinsi maupun bersumber dari daerah itu sendiri. Penerimaan daerah yang bersumber dari daerah, harus terus digali sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku guna meningkatkan pelayanan publik,

pengembangan kreativitas dan kemandirian pemerintah daerah serta meningkatkan daya saing daerah.

Pendapatan Daerah sebagai sumber pembiayaan Pemerintahan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaannya harus terus ditingkatkan sebagai penyangga utama kegiatan pembangunan daerah, karena pada prinsipnya semakin besar Pendapatan Asli Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Sebagai upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PAD. Peningkatan penerimaan PAD tidak lepas dari optimalisasi penerimaan komponen – komponen PAD yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, bagian laba usaha milik daerah serta lain – lain pendapatan yang sah. Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Madiun dituntut untuk memiliki kemandirian dalam hal penggalian dan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah.

Oleh karena itu, penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah harus terus dioptimalkan dari tahun ke tahun sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta inovasi dari daerah, diharapkan sumber-sumber penerimaan daerah mampu terus meningkat, sehingga berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan Pajak Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun?
2. Apakah ada pengaruh yang signifikan Retribusi Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun?
3. Apakah ada pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun?
4. Variabel mana diantara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berpengaruh dominan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pajak Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun?
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Retribusi Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun?
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun?
4. Untuk mengetahui variable yang dominan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun?

Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pembiayaan pembangunan.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi / pengetahuan bagi pembaca mengenai potensi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan lain-lain terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun serta dapat menjadi bahan dan informasi bagi pihak lain yang ingin mengadakan kajian dalam bidang yang sama.

3. Bagi Peneliti

Mampu menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam meneliti dan menganalisa Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun.

Ruang Lingkup Penelitian

Terkait dengan masalah yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun maka peneliti memberikan batasan ruang lingkup penelitian yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan lain-lain sebagai salah satu upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun.

Kajian Penelitian Terdahulu

Ahmad Waluya Jati (2002) dengan judul Peranan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Daerah Tingkat II di Jawa Timur). Berdasarkan analisis data disimpulkan bahwa a. Peranan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD di kabupaten/kota di Jawa Timur cukup dominan dengan rata-rata prosentase di atas 60%. b. Peranan dan kontribusi tersebut tidak berbeda secara signifikan antara kelima wilayah di Jawa Timur. Artinya wilayah utara, selatan, tengah, barat, dan

timur (yang mempunyai karakteristik geografi, topografi, ekonomi, dan sosial yang berbeda) sama-sama mengandalkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber utama penerimaan PAD.

Muhammad Rudiansyah (2003) Universitas Indonesia dengan judul Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi kasus pada Daerah Kota Bogor). Penelitian ini dilakukan di Kota Bogor pada tahun 1993-2000, dengan metode penelitian yang bersifat deskriptif yaitu berusaha untuk menggambarkan dan menafsirkan data mengenai pola penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berimplikasi pada kontribusi PAD dalam APBD Pemerintah Daerah, khususnya penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

Temuan - temuan yang disimpulkan adalah sebagai berikut: a. Total kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan PAD dalam kurun waktu tahun anggaran 1993/1994-2000 berkisar antara 7,07% - 8,79%, dengan rata - rata kontribusi per tahunnya 22,89%. Kontribusi pajak terbesar terhadap total penerimaan APBD diberikan oleh pajak hotel dan restoran serta pajak hiburan. b. Untuk kontribusi komponen retribusi daerah terhadap total penerimaan APBD dalam kurun waktu tahun anggaran 1993/1994 - 2000 berkisar antara 8,36% - 23,05% dengan rata - rata kontribusi pertahunnya sebesar 15,61% dengan pertumbuhan per tahun 5,08%. Kontribusi retribusi terbesar terhadap total penerimaan APBD diberikan oleh retribusi pasar dan retribusi terminal.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan analisis deskriptif untuk meneliti PAD,

Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah:

1. Penelitian terdahulu menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dan APBD sedangkan penelitian sekarang menganalisa kontribusi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi daerah dan penerimaan Lain-lain terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Madiun.
2. Penelitian terdahulu dilakukan di daerah Kota Bogor dan Kabupaten se-Jawa Timur sedangkan penelitian sekarang hanya mengkhususkan penelitian di Kabupaten Madiun saja.

KAJIAN PUSTAKAI

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Adapun siklus APBD dalam 1 (satu) tahun anggaran adalah dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

b. Siklus APBD

Pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam proses penganggaran, yaitu stabilisasi ekonomi, redistribusi pendapatan dan alokasi sumber daya. Namun, selama ini kapabilitas dan efektivitas pemerintah dalam perencanaan dan pengendalian keuangan

dirasakan masih terlalu lemah (Indra Bastian, 2006:99). Lemahnya perencanaan akan mengakibatkan kemungkinan munculnya *underfinancing* atau *overfinancing* yang akan memengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran. Seperti disajikan pada Gambar 1.


Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah serta antar propinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan prasyarat sistem pemerintah daerah.

Menurut Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa, Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah (Suparmoko, 2002:55).

Gambar 1 Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Berdasarkan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang didanai APBD terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan, dimana sumber Pendapatan Daerah tersebut meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
- c. Lain – lain Pendapatan yang terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

Sedangkan sumber pembiayaan bersumber dari :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
- b. Penerimaan pinjaman daerah
- c. Dana cadangan daerah, dan
- d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sebagai konsekuensi implementasi penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan pemerintah daerah untuk menggali Pendapatan Daerah sebagai sumber keuangan, dengan didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota yang merupakan prasyarat sistem pemerintahan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang digali murni dari masing-masing daerah, sebagai sumber keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai pengadaan pembelian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pengertian Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang – undangan. Sedangkan menurut Suparmoko (2001:39), Pendapatan Asli Daerah adalah hasil yang berupa uang atau material yang dicapai dengan menggunakan pekerjaan atau jasa-jasa manusia bebas atau dapat dikatakan pekerjaan atau pengorbanan setelah mengadakan suatu kegiatan atau usaha. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Menurut Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 6 disebutkan bahwa sumber sumber Pendapatan Asli Daerah adalah :

a. Pajak Daerah

Menurut Undang – undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Kriteria pajak daerah secara spesifik terdiri dari empat hal (Davey dalam Kesit Bambang Prakosa, 2005:2) yaitu :

1).Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah itu sendiri

2).Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah

3).Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah

4).Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

Selanjutnya, Pajak Daerah dapat diklasifikasikan menurut wilayah kekuasaan pihak pemungutnya, yaitu :

1).Pajak Provinsi yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah tingkat Provinsi, yang terdiri atas :

- a).Pajak Kendaraan Bermotor
- b).Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c).Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d).Pajak Air Permukaan, dan
- e).Pajak Rokok.

2).Pajak Kabupaten / Kota yaitu Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota, yang terdiri atas :

- a).Pajak Hotel
- b).Pajak Restoran
- c).Pajak Hiburan
- d).Pajak Reklame
- e).Pajak Penerangan Jalan
- f).Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g).Pajak Parkir
- h).Pajak Air Tanah
- i).Pajak Sarang Burung Walet
- j).Pajak Bumi dan Bangunan, dan
- k).Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

b. Retribusi Daerah

Menurut Suparmoko (2002:85) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sedangkan yang disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang – Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemotongan atau pemungutan retribusi tertentu. Dan yang disebut Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian - pengertian diatas maka dapat dilihat sifat-sifat retribusi adalah sebagai berikut :

- a. pelaksanaan bersifat ekonomis ;
- b. ada imbalan langsung kepada membayar ;
- c. iurannya memenuhi persyaratan, persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar ;
- d. retribusi merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menonjol ;
- e. dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

➤ **Jenis – Jenis Retribusi Daerah**

Jenis - jenis retribusi daerah menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dapat di kelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis Retribusi Daerah yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum

Adalah retribusi atas jasa yang di sediakan atau di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi Jasa Umum terdiri dari:

- a). Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- b). Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- c). Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
- d). Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- e). Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- f). Retribusi Pelayanan Pasar.
- g). Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- h). Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- i). Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- j). Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- k). Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
- l). Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- m). Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- n). Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha

Adalah retribusi atas jasa yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a). Pelayanan dengan menggunakan /memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau
- b). Pelayanan oleh Pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut:

- a). Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b). Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- c). Retribusi Tempat Pelanggan.

- d). Retribusi Terminal.
- e). Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- f). Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- g). Retribusi Rumah Potong Hewan.
- h). Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
- i). Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- j). Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
- k). Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

- a). Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- b). Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- c). Retribusi Izin Gangguan.
- d). Retribusi Izin Trayek.
- e). Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Kriteria Retribusi

Berdasarkan Undang – undang Nomor 28 tahun 2009 jenis retribusi selain yang telah terdapat dalam undang – undang tersebut dapat ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Retribusi Jasa Umum:
 - a) Retribusi Jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu
 - b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
 - c) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani

kepentingan dan kemanfaatan umum

- d) Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu
- e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
- f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik
- 2) Retribusi Jasa Usaha:
 - a) Retribusi Jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu
 - b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah
- 3) Retribusi Perijinan Tertentu:
 - a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi
 - b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
 - c) Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan pusat laba bagi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu perngelolaannya harus profesional agar dapat memberikan

manfaat ekonomi sehingga menghasilkan keuntungan secara maksimal yang disetor ke kas daerah. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

- 1). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah
 - 2). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara, dan
 - 3). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.
- d. Lain – lain PAD yang sah
- Di dalam Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 disebutkan, bahwa Lain – lain PAD yang sah meliputi :
- 1). Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - 2). Jasa giro
 - 3). Pendapatan bunga
 - 4). Keuntungan selisih nilai tukar terhadap mata uang asing, dan
 - 5). Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

Hubungan antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Lain-lain pada Pendapatan Daerah

Tata pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan yang mendasar dengan ditandai lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah atau yang lebih dikenal dengan Undang-undang Otonomi Daerah, yang dalam perkembangannya telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintah pusat mencoba meletakkan kembali arti penting otonomi daerah pada posisi yang sebenarnya, yaitu bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan.

Kewenangan yang luas tentunya akan membawa konsekuensi-


konsekuensi tertentu bagi daerah untuk menjalankan kewenangannya itu. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mampu menyelenggarakan kewenangan dan mampu menggali sumber – sumber pendanaan sendiri. Sehingga Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu Pendapatan Daerah diharapkan mampu mendanai pelaksanaan otonomi daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, bahwa tujuan dari PAD adalah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Disamping itu PAD juga mencerminkan kemandirian suatu daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (Abdul Halim, 2007:232).

Sebagai daerah otonom Kabupaten Madiun harus mampu memiliki kemandirian, utamanya dalam hal penggalan sumber-sumber pendapatan daerah. Sumber-sumber dalam penggalan PAD adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan lain-lain. Peningkatan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan lain-lain akan berdampak meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Sehingga ketiga variabel tersebut harus senantiasa dioptimalkan penerimaannya guna mencapai kemandirian daerah seperti yang diharapkan.

Kerangka pemikiran

Konsep penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2 Kerangka Pemikiran



Hipotesis

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Ada pengaruh Pajak Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun?
2. Ada pengaruh Retribusi Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun?
3. Ada pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun?
4. Retribusi Daerah adalah variable yang dominan yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Lokasi Penelitian

Letak Geografis

Kabupaten Madiun merupakan suatu daratan dengan ketinggian kurang lebih 63 meter di atas permukaan air laut, terletak pada lembah sungai Madiun sekitar 30 km di sebelah selatan peremuan sungai Madiun dengan Bengawan Solo Dikelilingi dataran rendah, Madiun terdapat rangkaian pegunungan yakni sebelah Timur terdapat Gunung Wilis (2.169 m). Sedangkan di sebelah Selatan membujur pegunungan kapur selatan yang mempunyai ketinggian antara 500 m sampai dengan 1.000 m di atas permukaan laut. Di sebelah

Barat Kabupaten Madiun terdapat Gunung Lawu (3.285 m) dan di sebelah utara terdapat pegunungan Kendengan dengan ketinggian antara 100 m – 500 m membujur arah Timur Barat. (BPS, Madiun Dalam Angka, 2010).

Kondisi Demografi

Data kependudukan merupakan salah satu jenis data yang banyak digunakan dalam proses pembangunan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu data kependudukan yang menyangkut jumlah dan komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin akan disajikan dalam publikasi ini.

Jumlah penduduk Kabupaten Madiun tahun 2010 adalah 219.691 jiwa yang terdiri dari 104.651 jiwa laki-laki dan 115.040 jiwa perempuan. Jumlah penduduk tersebut tidak termasuk mereka yang tidak bertempat tinggal tetap.

Ditinjau dari segi jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Madiun maka dapat dikatakan bahwa rata-rata jumlah penduduk dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan sebagaimana tampak pada tabel 1. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya jumlah penduduk ini adalah kelahiran, kematian dan migrasi.

Tabel 1. JUMLAH PENDUDUK DI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2007 - 2011

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2007	93.682	104.141	197.823
2008	95.724	107.083	202.807
2009	98.172	111.083	209.255
2010	100.824	113.234	213.058
2011	104.651	115.040	219.691

Sumber data : BPS Kabupaten Madiun

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa selama lima tahun terakhir jumlah penduduk mengalami peningkatan dari 197.823 jiwa pada tahun 2007 menjadi 219.691 jiwa pada tahun 2011. Dari jumlah tersebut penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

Mata Pencaharian Penduduk

Keadaan geologinya Kabupaten Madiun sebagian besar terdiri dari tanah alluvial yang sangat baik untuk pertanian. Akan tetapi sebagian besar masyarakat Madiun bekerja sebagai Pegawai Negeri/Swasta. Hal itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel .2. JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN TAHUN 2011

No.	Mata Pelajaran	Jumlah
1.	Karyawan (PNS dan Swasta)	29.481
2.	Petani	1.593
3.	Pedagang	15.306
4.	Nelayan	-
5.	Buruh Tani	1.954
6.	Pensiunan	8.840
7.	Pengangguran	4.091
8.	Fakir Miskin	3.424
9.	Pengrajin	336
10.	Lain-lain	75.449
	Jumlah	140.474

Sumber : Kantor BPS Madiun

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Madiun pegawai negeri dan swasta yaitu sebesar 29.481 orang sedangkan selanjutnya adalah pedagang 15.306 orang. Sedangkan jumlah paling sedikit dari pekerjaan penduduk di Kabupaten Madiun adalah sebagai buruh tani.

Analisa Data dan Pembahasan Analisa Asumsi Klasik

Untuk memperoleh pemeriksa yang tidak bias dan efisien dari persamaan regresi maka dalam pelaksanaan analisis data haruslah memenuhi asumsi-asumsi klasik. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengujian telah lolos uji asumsi klasik.

Analisa Regresi berganda
Data hasil penelitian disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. DATA HASIL PENELITIAN

TAHUN	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	PENERIMAAN LAIN	PAD
2007	6.367.532	6.594.056	6.401.164	19.362.752
2008	7.864.617	9.219.440	5.271.654	22.355.711
2009	8.597.498	11.625.638	6.791.003	27.014.139
2010	9.427.602	13.653.459	20.790.819	43.871.880
2011	12.233.818	19.233.818	9.776.382	41.244.018

Sumber : BPS Kabupaten Madiun

Selanjutnya data hasil penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisa regresi linier berganda dan diolah menggunakan program *statistic computer SPSS* rel.11.5 Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Analisa Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.251	.219		1.148	.456		
	PJK	.931	.062	.182	14.970	.042	.304	6.596
	RETRI	1.032	.029	.445	35.767	.018	.404	7.827

a. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan tabel diatas, maka model persamaan regresi linier yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 0,251 + 0,931 X_1 + 1,032 X_2$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta = 0,251 artinya jika X_1 , X_2 nilainya 0 maka besarnya PAD = 0,251
2. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
 - a. Koefisien regresi variabel Pajak Daerah (X_1) diketahui sebesar 0,931. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut adalah positif atau searah artinya apabila pajak daerah meningkat sebesar 1 satuan maka pendapatan asli daerah akan meningkat sebesar 0,931 satuan dengan asumsi variabel X_2 tetap.
 - b. Untuk Uji t nilai signifikan sebesar 0,071 lebih kecil dari 0,5 artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, jadi ada pengaruh secara parsial pajak

daerah terhadap PAD

3. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
 - a. Koefisien regresi Retribusi Daerah (X_2) diketahui sebesar 1,032. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut adalah positif atau searah artinya apabila Retribusi Daerah meningkat sebesar 1 satuan maka pendapatan asli daerah akan meningkat sebesar 1,032 satuan dengan asumsi variabel X_1 tetap.
 - b. Untuk Uji t nilai signifikan sebesar 0,018 lebih kecil dari 0,5 artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, jadi ada pengaruh secara parsial Retribusi daerah terhadap PAD. Atau jika digambarkan dengan kurva normal adalah sebagai berikut : (nilai t hitung = 35,767 lebih besar dari t tabel = 6,965 berarti H_0 ditolak atau H_i diterima)

Uji F

Hasil pengujian hipotesis secara

serempak (Uji F) untuk menguji pengaruh seluruh variabel bebas secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel terikat, yaitu keputusan konsumen (Y) terlihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan penghitungan pada tingkat keyakinan 95%, nilai signifikan hasil perhitungan 0,001 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, jadi H_0

ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti secara bersama-sama ada pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan asli Daerah.

Koefisien Determinasi

Sedangkan hasil koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Koefisien Determinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	1.000 ^a	.860	1.000	.017254	1.470

a. Predictors: (Constant), PJK, RETRI

b. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh adalah 1,000 (100%). Artinya bahwa variasi dari variabel bebas memberikan kontribusi terhadap keputusan konsumen sebesar 100 %

Variabel yang dominan

Berdasarkan nilai standardize koefisien beta, untuk variabel Retribusi Daerah berpengaruh paling dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) yaitu sebesar 0,445 dibandingkan variabel pajak daerah.

Pembahasan

Dari analisa diketahui bahwa koefisien regresi variabel Pajak Daerah diketahui sebesar 0,931 artinya apabila pajak daerah meningkat sebesar 1 satuan maka pendapatan asli daerah akan meningkat sebesar 0,931 satuan. Sedangkan untuk Uji t nilai signifikan sebesar 0,071 lebih kecil dari 0,5 artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, jadi ada pengaruh secara parsial pajak daerah terhadap PAD.

Koefisien regresi Retribusi Daerah diketahui sebesar 1,032 artinya apabila Retribusi Daerah meningkat sebesar 1 satuan maka pendapatan asli daerah akan meningkat sebesar

1,032 satuan. Untuk Uji t nilai signifikan sebesar 0,018 lebih kecil dari 0,5 artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, jadi ada pengaruh secara parsial Retribusi daerah terhadap PAD.

Koefisien regresi Pendapatan lain-lain diketahui sebesar 0,998 artinya apabila pendapatan lain-lain meningkat sebesar 1 satuan maka pendapatan asli daerah akan meningkat sebesar 0,998 satuan.

Untuk uji t nilai signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,5 artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, jadi ada pengaruh secara parsial Pendapatan lain-lain terhadap PAD.

Berdasarkan nilai standardize koefisien beta, untuk variabel pendapatan lain-lain berpengaruh paling dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 0,570 dibandingkan variabel retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

Dengan demikian untuk meningkatkan pendapatan asli daerah maka pemerintah daerah perlu lebih meningkatkan lagi pendapatan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini karena ternyata pendapatan lain-lain lebih dominan mempengaruhi besarnya pendapatan asli daerah. Jadi jika pendapatan dari sektor pajak daerah dan retribusi

daerah lebih digalakan maka akan lebih banyak meningkatkan penerimaan asli daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada hubungan yang positif antara Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Ada hubungan yang positif antara Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Ada hubungan yang positif antara Pendapatan lain-lain terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Secara bersama-sama ada pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain terhadap Pendapatan asli Daerah.
5. Variabel pendapatan lain-lain berpengaruh paling dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah dibandingkan variabel retribusi daerah dan pajak daerah.

SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya regulasi baru berupa Undang – undang Nomor 28 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, hendaknya digali potensi – potensi yang dapat menambah penerimaan PAD dari sektor Retribusi Daerah.
2. Mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah yang sudah ditargetkan agar tercapai secara maksimal melalui pembinaan SDM dan pengawasan secara intensif.
3. Untuk meningkatkan penerimaan PAD dari sektor Retribusi Daerah perlu didukung dan diberikan peluang seluas – luasnya bagi perkembangan dunia usaha yang mampu berperan dalam kegiatan ekonomi.
4. Sosialisasi terhadap masyarakat khususnya Wajib Retribusi untuk berperan serta dalam meningkatkan partisipasinya untuk

mendukung upaya peningkatan pembangunan.

IMPLIKASI PENELITIAN

Karena keterbatasan waktu, tenaga dan dana, penelitian ini hanya membahas kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun. Untuk penelitian berikutnya diupayakan dapat mengembangkan, memperluas dan membandingkan penelitian yang memfokuskan tentang pengaruh kontribusi unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah selain Retribusi Daerah seperti Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan, maupun Lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah di wilayah yang lebih luas, sehingga dapat dibuat perbandingan antar daerah..

DAFTAR PUSTAKA

- AlGifari. 2003. *Statistik Induktif Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Ahmad Waluyo Jati, 2002, *Peranan Pajak dan daerah Terhadap pendapatan Asli Daerah*, Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun
- BPS Kota Madiun. 2008a. *Kabupaten Madiun Dalam Angka*.
- BPS Kota Madiun. 2008b. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Madiun*.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Worodamayanti, Theresia. 2007. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit

- Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisa Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Jati, Ahmad Waluyo. 2002. *Peranan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD (Studi Pada Daerah Tingkat II di Jawa Timur)*. <http://www.19.indowebster.com/pdf>. [14 Januari 2009].
- Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Bupati Madiun Nomor 42 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Madiun.
- Rudiansyah, Muhammad. 2003. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus pada Daerah Kota Bogor)*. [journal.ui.ac.id/upload/artikel/02-Kontribusi Riduansyah.pdf](http://journal.ui.ac.id/upload/artikel/02-Kontribusi%20Riduansyah.pdf). [2 Desember 2003]
- Subiyanto, Ibnu. 2000. *Metode Penelitian Manajemen dan Akuntansi*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Wursanto. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi.